



Formulasi Zakat Perusahaan Kalla Group di Kota Makassar

Fitrawansah^{*1}, M. Wahyuddin Abdullah², Abd. Wahid Haddade³, Aam Azatil Isma⁴, Sri Aisyah Yope⁵
^{1,4,5}Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
^{*}E-mail: Fitrawansah@gmail.com

Abstract

This paper aims to create a zakat formulation based tazkiyah as manifestation of the distribution of sharia value added in Kalla Group companies in Makassar. This paper is a descriptive qualitative research with a phenomenological approach. The research results show that the calculation of zakat for Kalla Group company was carried out at the beginning of the year when the budget meeting was held, the amount of zakat paid by each subsidiary was adjusted to the projected profit target for that year. Kalla Group acknowledges and records zakat as a general expense. After Hadji Kalla Foundation officially became LAZNAS, Kalla Group acknowledged and recorded zakat as a zakat expense that could reduce the company's profits. Another research result formulates the corporate zakat into 2 formulations, 1) Calculation formulation of zakat for companies is based on the total of working capital (current assets-current liabilities) plus net profit after tax, then multiplied by 2.5% to get the amount of zakat to be paid by the company. This formulation is deemed ideal to be implemented on Kalla Group based on the actual conditions of the company which have previously undergone tazkiyah-based screening. 2) This research also produces a reporting formulation in the form of a company's zakat reporting format which can facilitate companies in classifying related accounts in their corporate zakat calculations. The formulation of the calculation of zakat for companies with tazkiyah screening is hoped to be a manifestation of the distribution of the sharia value added of the company.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memformulasikan perhitungan zakat perusahaan berbasis tazkiyah sebagai wujud distribusi nilai tambah syariah pada perusahaan Kalla Group di kota Makassar. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat perusahaan Kalla Group dilaksanakan pada awal tahun saat diadakannya rapat anggaran dimana jumlah zakat yang disetorkan setiap anak perusahaan disesuaikan dengan target laba yang diproyeksikan di tahun tersebut. Kalla Group mengakui dan mencatat zakat sebagai beban umum. Setelah Yayasan Hadji Kalla resmi menjadi LAZNAS, Kalla Group mengakui dan mencatat zakat sebagai beban zakat yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hasil penelitian lainnya memformulasikan zakat perusahaan menjadi 2 bentuk formulasi yaitu: 1). formulasi perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada penjumlahkan modal kerja (aset lancar-kewajiban lancar) ditambah dengan laba bersih setelah pajak kemudian dikalikan 2,5% untuk mendapatkan jumlah zakat yang harus dibayarkan perusahaan, formulasi ini dinilai ideal untuk diterapkan pada Kalla Group dengan berdasar pada kondisi real perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penyaringan berbasis tazkiyah, 2). Penelitian ini juga menghasilkan formulasi pelaporan berupa format pelaporan zakat perusahaan yang dapat memudahkan perusahaan dalam mengklasifikasikan akun-akun terkait dalam perhitungan zakat perusahaannya. Formulasi perhitungan zakat perusahaan dengan penyaringan tazkiyah ini diharapkan mampu menjadi wujud distribusi nilai tambah syariah perusahaan.

Keywords: Keywords: Company's Zakat, Zakat Formulation, Accounting, Tazkiyah, Sharia Value Added



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.

Pendahuluan

Zakat pada dasarnya hadir tidak hanya berhubungan erat dengan aspek spiritual ketuhanan, namun juga berperan sebagai penggerak ekonomi sosial kemasyarakatan. Ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi (Warno, 2016). Oleh karena itu, zakat adalah bentuk filantropi khas dalam Islam. Zakat merupakan pungutan yang mampu mendorong perputaran kehidupan ekonomi masyarakat hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu (Nasrudin,

2013). Zakat berperan sebagai sumber dana utama selain infaq dan sedekah bagi kesejahteraan umat dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam meminimalisir kesenjangan sosial.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha (Pratama, 2015). Oleh karena itu, zakat memberikan *multiplier effect* terhadap pendapatan masyarakat karena zakat mampu menciptakan redistribusi pendapatan dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas akibat dari bertambahnya pendapatan dan daya beli mereka. Zakat akan mencegah akumulasi harta pada satu golongan tertentu dan merupakan institusi komprehensif dalam mendistribusikan harta umat muslim sesuai syariat Islam (Ahmad, 2001).

Zakat dalam Islam meliputi zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri dan wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Adapun zakat harta (*mal*) berlaku sesuai dengan ketentuan tertentu atas harta seorang muslim. Ruang lingkup pembahasan zakat *mal* pun lebih luas mengikuti perkembangan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks sehingga terjadi perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik untuk zakat pribadi (individu muslim) maupun zakat badan usaha (perusahaan) dalam ranah bisnis Islam. Potensi kedua zakat ini sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik oleh negara merupakan suatu keniscayaan (keharusan).

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 Ayat 2 Poin g disebutkan pula bahwa perindustrian termasuk ke dalam bagian dari zakat *mal*. Zakat *mal* sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Adapun pada UU pengelolaan zakat sebelumnya (UU No.38 Tahun 1999 pada pasal 11 Ayat 2 Poin b) menyatakan bahwa perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat. Oleh karena itu, undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya mengisyaratkan kewajiban zakat bagi individu, tetapi juga untuk badan usaha (perusahaan).

Kewajiban zakat badan usaha atau zakat perusahaan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, kewajiban zakat perusahaan bisa merujuk pada nash-nash dalam Al-Qur'an tentang keumuman perintah berzakat atas harta kekayaan, misalnya dalam QS. Al-Baqarah/2:267 bahwa wajib menafkahkan sebagian dari harta usaha yang baik dan sebagian apa yang keluar dari bumi. Ulama fikih kontemporer Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat perusahaan sebagai zakat kekayaan dagang (zakat perdagangan). Jika seseorang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai nishab (85 gram emas) pada akhir tahun tersebut, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan yang diperoleh (Qardhawi, 1993). Hal penting ditegaskan oleh Hafidhuddin bahwa kriteria perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah perusahaan yang menghasilkan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim atau mayoritas pemegang sahamnya adalah muslim (Hafidhuddin, 2002).

Ulama peserta Muktamar Internasional pertama di Kuwait pada 30 April 1984 Masehi pada dasarnya telah menyetujui bahwa perusahaan harus menunaikan zakat, dengan menggunakan analogi bahwa perusahaan memiliki hak yang sama seperti individu dimana konsekuensi status dan fungsi mereka selaku tempat usaha berbadan hukum (*recht person*) atau badan hukum yang dianggap orang (*syakhshiyah i'tibariyyah* atau *syakhhiyah hukumiyah*) (Hafidhuddin, 2002). Ini berasal dari perilaku perusahaan yang meliputi transaksi, meminjam, menjual, membeli, berhubungan dengan pihak luar, dan membangun kerjasama. Dengan usaha bersama, baik tanggung jawab maupun manfaat akhir dapat dinikmati bersama-sama, termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap Allah SWT dalam bentuk zakat (Hafidhuddin, 2002). Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka perusahaan termasuk muzakki atau subjek zakat.

Zakat perusahaan memiliki potensi terbesar di antara potensi zakat lainnya (Reza, 2012). Seminar nasional zakat perusahaan yang diadakan di Jakarta pada Rabu 26 Februari 2020 mengangkat tema "Zakat Perusahaan, Intensif Pajak dan *Sustainability Development*" cukup memberikan angin segar terhadap dorongan pengelolaan zakat perusahaan di Indonesia yang lebih baik. Pada pertemuan tersebut, Muh. Arifin Purwakananta selaku Direktur Utama BAZNAS

mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Arifin mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian tentang zakat perusahaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan *The Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Triliun secara keseluruhan. Dari jumlah itu, terdapat potensi sebesar Rp. 111 Triliun berupa zakat perusahaan meliputi zakat industri swasta dan zakat BUMN (Republika, 2020).

Potensi besar zakat perusahaan yang belum tergarap dengan baik tentunya memiliki faktor permasalahan determinan dalam pengelolaannya. Permasalahan pengelolaan zakat perusahaan saat ini masih berkaitan dengan aspek perhitungan, pencatatan akuntansi zakat serta pemahaman pelaku bisnis tentang zakat perusahaan. *Pertama*, kurangnya pemahaman tentang cara perhitungan zakat yang menjadi kewajiban perusahaan. *Kedua*, pemahaman tentang akuntansi atau pencatatan zakat perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh Kalla Group di Kota Makassar. Kalla Group sendiri merupakan sebuah induk perusahaan terkemuka di Indonesia Timur yang memiliki beberapa sektor usaha dibawah naungannya dengan total sebanyak 15 perusahaan meliputi lima sektor usaha yaitu sektor otomotif, konstruksi, energi, properti dan sektor transportasi dan logistik. Kalla Group merupakan perusahaan yang memiliki misi luhur untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan yang tergambar pada Visi dan Misi perusahaan. Melalui Yayasan Hadji Kalla, Kalla Group konsisten menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan menyalurkan dana zakat perusahaannya. Berdasarkan data tahun 2017, pembayaran zakat perusahaan meningkat dan mencapai angka 2113% dari tahun 2005 (Kallagroup.co.id, 2022). Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat luar biasa terkait pengumpulan zakat perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain memformulasikan zakat perusahaan berbasis tazkiyah dalam menciptakan nilai tambah syariah pada Kalla Group, penelitian ini juga akan mengupas pemaknaan zakat perusahaan dari sudut pandang pengusaha muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berisi deskripsi, analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna dengan teliti dan seksama atas realitas dan pengalaman manusia. Fokus fenomenologi adalah mencari tahu makna atas pengalaman, peristiwa dan status yang alami oleh informan (Hajaroh, 2020). Informan pada penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Posisi / Jabatan
1	Muhammad Zuhair	<i>Executive Director</i> Yayasan Hadji Kalla
2	Syarifuddin	<i>Finance Control</i> Kalla Group (<i>Holding</i>)
3	Rismawati	<i>Finance Section Head</i> Yayasan Hadji Kalla

Sumber: Wawancara Informan, 2022.

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari beberapa jenis metode, yaitu: 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi, dan 4). Kepustakaan (*library research*). Adapun *Triangulasi* yang digunakan meliputi triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori (Sutopo, 2006).

Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Perhitungan Zakat Perusahaan Kalla Group

Pengelolaan zakat perusahaan Kalla Group menggunakan sistem sentral yang berpusat pada Yayasan Hadji Kalla. Yayasan Hadji Kalla sendiri merupakan lembaga atau yayasan sosial yang dibentuk oleh Kalla Group yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana zakat perusahaan Kalla Group. Yayasan Hadji Kalla memiliki 5 program penyaluran yaitu program pendidikan, ekonomi sosial, kemanusiaan, lingkungan dan keislaman. Masing-masing anak perusahaan Kalla Group atau unit bisnis strategis (*Strategic Business*

Unit/SBU) masing-masing menyetorkan zakat perusahaan mereka ke Yayasan Hadji Kalla untuk dikelola oleh yayasan tersebut. Berdasarkan data dua tahun terakhir, total penerimaan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan zakat perusahaan Kalla Group pada tahun 2019 sebesar Rp. 40,920.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.400.000.000. Unit bisnis strategis (SBU) Kalla Group sebagai penyetor dana CSR dan zakat perusahaan dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Unit Bisnis Strategis (SBU) Kalla Group

No.	Unit Bisnis Strategis (SBU) dan Sektor Usahanya	
A	<i>Sektor Otomotif, Transportasi dan Logistik (OTO)</i>	
1	Hadji Kalla	Perdagangan Otomotif
2	Kars Inti Amanah	Perdagangan Otomotif
3	Bumi Jasa Utama	Transportasi dan Logistik
4	Bumi Lintastama	Transportasi dan Logistik
B	<i>Sektor Pengembang dan Konstruksi (DEVCON)</i>	
1	Bumi Karsa	Konstruksi
2	Bumi Sarana Utama	Konstruksi
3	Bumi Sarana Beton	Konstruksi
4	Kalla Inti Karsa	Properti
5	Baruga Asrinusa Development	Properti

Sumber: Data Sekunder, 2022

Penerimaan zakat perusahaan Kalla Group berasal dari setiap unit bisnis strategis (SBU) yaitu Kalla OTO (PT. Hadji Kalla, PT. Kars Inti Amanah, PT. Bumi Jasa Utama, dan PT. Bumi Lintastama) dan Kalla DEVCON (PT. Bumi Karsa, PT. Bumi Sarana Utama, PT. Bumi Sarana Beton, PT. Kalla Inti Karsa, dan PT. Baruga Asrinusa Development). Pada tabel diatas, Kalla Group memiliki 9 SBU dengan 5 sektor usaha yakni otomotif, transportasi, logistik, pengembang dan konstruksi (properti) sebagai anak perusahaan yang menyalurkan zakat perusahaan setiap tahun. Nilai zakat ini merupakan jumlah yang ditentukan oleh pemilik (*owner*) berdasarkan laporan keuangan masing-masing anak perusahaan Kalla Group untuk disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program utama penyaluran dana CSR dan Zakat Perusahaan oleh Yayasan Hadji Kalla.

Sebelum penyetoran zakat perusahaan kepada Yayasan Hadji Kalla, setiap anak perusahaan (SBU) menyampaikan laporan keuangan mereka kepada Kalla Group yang telah dihitung jumlah zakatnya oleh pemilik dengan berdasar pada laba bersih perusahaan dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku *financial control* Kalla Group, menunjukkan kadar zakat yang ditetapkan sesuai syariat untuk menghitung zakat perusahaan yaitu 2,5% dari laba bersih. Beberapa metode perhitungan zakat perusahaan yang pernah diaplikasikan diperusahaan yaitu menggunakan dua pendekatan, 1) pendekatan metode aktiva bersih (Net Asset) pada penelitian Rahman (2015) dan 2) pendekatan metode Net Invested Funds/Net Equity pada penelitian El-Badawi dan Al-Sultan (1992) dan Sarea dan Hanefah (2013). Sementara itu, beberapa penelitian lain seperti penelitian Riyanti (2006) dan Siskawati, Ferdawati, dan Surya (2016) juga menemukan penggunaan metode Yusuf Qardhawi (1993) dimana jika perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, pedagang wajib memberikan zakat sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan. Pendekatan lainnya yaitu penelitian Siswantoro (2015) menemukan penggunaan metode perhitungan Hafidhuddin dimana tarif zakat usaha adalah 2,5% dari seluruh nilai aset barang dagangan dan laba serta perhitungan Atiya pada penelitian Sula, Alim, dan Zuhdi (2010) yang menemukan zakat dihitung berdasarkan modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%.

Model perhitungan zakat perusahaan pada setiap anak perusahaan (SBU) Kalla Group cenderung sama berdasarkan jumlah pemotongan dan cara perhitungannya yaitu zakat 2,5%. Kalla group telah melakukan dua kali pergantian metode perhitungan zakat perusahaan. Metode perhitungan zakat perusahaan yang pernah digunakan yaitu metode neraca yang berdasar pada aktivitya dan kedua metode laba bersih yaitu zakat dihitung dari laba setelah pajak. Perhitungan zakat dari Kalla Group saat ini menyerupai perhitungan zakat Bank Muamalat Indonesia yang

menghitung zakat 2,5% dari laba bersih setelah pajak. Metode perhitungan tersebut dipilih untuk memudahkan dalam menghitung zakat perusahaan.

Nisab zakat perusahaan Kalla Group berpedoman pada zakat perdagangan yaitu 85 gram emas selama 1 tahun haul zakat. Adapun yang menjadi hal yang tidak biasa dipraktekkan dalam perhitungan zakat di perusahaan Kalla Group yakni mengenai waktu perhitungan zakat perusahaan (haul), dimana lazimnya zakat dihitung pada akhir periode (1 tahun) jika berdasarkan dengan fikih zakat perusahaan. Namun, berdasarkan pemaparan Bapak Syarifuddin, perusahaan Kalla Group menghitung zakat pada awal periode yakni pada saat rapat anggaran. Selain itu, zakat perusahaan Kalla Group dihitung di awal tahun yang didasarkan pada proyeksi atau target laba yang akan diperoleh di tahun berjalan yang dinilai akan diperoleh pada tahun tersebut. Dari sini kemudian ditentukan target zakat yang harus di bayarkan oleh setiap SBU dan diberikan alternatif untuk menyicil zakatnya setiap bulan atau sekali di akhir periode sampai terpenuhi zakat terutang yang harus dibayarkan setiap anak perusahaan. Penerimaan zakat yang disalurkan oleh Group Kalla sesuai dengan zakat yang diterima dari perusahaan telah benar dengan didasarkan pada nisab zakat yang berpedoman pada ukuran 85 gram emas. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan waktu perhitungan zakat perusahaan yang dilakukan di awal periode yaitu pada saat penganggaran (rapat anggaran).

Perbedaan waktu perhitungan zakat perusahaan Kalla Group dengan ketentuan fikih yang telah lazim dilakukan selama ini memunculkan pertanyaan apakah perhitungan zakat Kalla Group dapat dibenarkan atau tidak jika berdasar pada ketentuan syariat Islam tentang haul zakat. Hal ini juga berdasarkan pendapat beberapa peneliti seperti Ibrahim (2014), Sabti dan Fakhruddin (2015) yang menjelaskan bahwa ketentuan zakat kekayaan harus memenuhi kriteria haul dan nisab. Zakat yang diterima dari perusahaan harus memenuhi ketentuan hisab dan haul karena jika tidak memenuhi kaidah tersebut maka diperlakukan sebagai sedekah (Trokic, 2015).

Tujuan perusahaan menentukan zakat diawal adalah sebagai motivasi kepada SBU dan karyawan dalam bekerja selain sebagai pengingat bahwa perusahaan memiliki kewajiban zakat, jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan selain berorientasi pada laba juga berorientasi pada zakat, penyeteroran zakat bisa dilakukan setiap bulan sesuai dengan kemampuan SBU hingga target zakat tercapai di akhir tahun. Terkait motivasi dan motif perusahaan melakukan hal ini, berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti zakat seperti Reza dan Tendean (2012), Mustofa, Mohamad, dan Adnan (2013), Mahat dan Warokka (2013) dan Triyuwono (2009) bahwa dewasa ini didalam praktik perusahaan terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Hal ini disebabkan karena yang menjadi tujuan selain maksimalisasi laba juga maksimalisasi zakat sehingga ada keseimbangan dalam bekerja, ada aspek materil dan spiritual keberkahan didalamnya. Hal ini nantinya berimplikasi dan bermuara pada segala bentuk operasi perusahaan yang seyogyanya tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam dan menjalankan bisnis yang baik bagi penguusaha muslim.

B. Pencatatan Zakat Perusahaan Kalla Group

Pengungkapan zakat perusahaan Kalla Group yang berbasis konvensional sebelum tahun 2020 masih diakui sebagai beban umum karena pada dasarnya Kalla Group merupakan entitas perusahaan konvensional meskipun dimiliki oleh pengusaha muslim. Implikasinya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rismawati selaku *Financial Section Head* Yayasan Hadji Kalla, akun pada pelaporan keuangannya tidak mencantumkan pos tersendiri dan diakui sebagai zakat (beban zakat). Penggunaan SAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan pada pencatatan zakat Kalla Group sebelum yayasan memiliki ijin resmi sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dari pemerintah, pada tataran prakteknya tidak sesuai dengan SAK No. 109, dengan pengakuan dan pencatatan zakat sebagai beban usaha. Dalam laporan laba rugi, tidak ada akun dana zakat (beban zakat), tetapi hanya dilaporkan terpisah kepada pemilik perusahaan, sedangkan dalam SAK No. 109 pos akun zakat harus tercantum dalam laporan laba rugi.

Semenjak Yayasan Hadji Kalla disahkan dan mendapat pengakuan sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) pada tahun 2020, zakat mulai diakui dan dicatat sebagai beban zakat. Dari hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, diketahui bahwa zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi beban zakat dan dicatat pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari koreksi dari pihak perpajakan yang selama ini terjadi pada pencatatan zakat perusahaan Kalla Group.

Penelitian Khaerunnisa (2013) menyatakan bahwa pengeluaran zakat diakui pada saat zakat dibayarkan oleh muzakki dan diukur sejumlah kas yang dikeluarkan, atau jika dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Dari model pengakuan zakat yang dikeluarkan perusahaan memengaruhi laporan laba rugi sebagai pengurang total pendapatan. Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan Kalla Group per tahun 2020, telah diakui sebagai zakat dalam laporan laba rugi dan dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini senada dengan argumentasi Ibrahim (2014) bahwa pada prinsipnya, zakat dibayarkan pada bisnis terlepas dari apakah keuntungan telah diperoleh atau diterima di muka, sejauh bisnis memiliki modal kerja yang positif, itu adalah *zakatable* (berpotensi menjadi sumber perhitungan zakat).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki aturan bahwa pengakuan beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria: “beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh” (Triuwono, 2011). Perusahaan Kalla Group mengakui zakat sebagai beban umum sebelum Yayasan Hadji Kalla berstatus sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang secara pelaporan diawasi oleh kementerian agama, kementerian keuangan dan BAZNAS. Pada tahun 2020, Kalla Group telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan SAK No. 109 tentang akuntansi zakat dengan mengakui zakat pada laporan laba rugi sebagai beban zakat.

C. Koreksi Terhadap Perhitungan dan Pencatatan Zakat Perusahaan Kalla Group

Beberapa koreksi peneliti terhadap hasil penelitian terkait perhitungan dan pencatatan zakat perusahaan Kalla Group, yaitu sebagai berikut:

Kalla Group menetapkan jumlah zakat yang harus dibayar pada awal periode berdasarkan proyeksi laba di masa depan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Kalla Group mengenai zakat yang akan dibayarkan pada tahun berjalan ditentukan di awal periode berdasarkan proyeksi (perkiraan) laba tahunan pada rapat anggaran yang akan diperoleh di tahun tersebut (piutang usaha). Hal ini tentunya menyalahi kaidah fikih zakat tentang nisab zakat bahwa harta zakat adalah harta (berkembang) yang dimiliki oleh seorang muslim atau institusi selama setahun dan dikeluarkan di akhir periode 1 tahun (haul) tersebut. Metode proyeksi (perkiraan) laba tahunan juga peneliti anggap mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) karena menyangkut peristiwa dimasa depan yang penuh dengan ketidakpastian (*misteri*).

Zakat ditentukan oleh owner Kalla Group melebihi kadar zakat 2,5%

Pemilik perusahaan Kalla Group adalah pihak yang menghitung zakat perusahaan yang kemudian akan diserahkan kepada Yayasan Hadji Kalla untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Zakat yang dipungut dinilai berdasarkan laba bersih setelah pajak sebesar 2,5% pada proyeksi pendapatan di laporan laba rugi. Jika nilai zakat yang dibayarkan dinilai kecil, maka *owner* akan menambah jumlah zakat yang terbayar melebihi 2,5%. Hal ini akan tetap diakui sebagai zakat, namun berdasarkan ketentuan zakat, kelebihan tersebut tidak dapat disebut sebagai zakat namun lebih kepada sedekah atau infak dari *owner* karena kadarnya sudah melebihi ketentuan 2,5% dari total kekayaan perusahaan.

Kalla Group meleluaskan pembayaran zakat dengan menyicil (bulanan)

Perusahaan Kalla Group memberikan kebijakan kepada SBU untuk membayarkan zakat mereka dengan menyicil setiap bulan berdasarkan jumlah zakat yang telah ditentukan di awal periode penganggaran. Hal ini tentunya menyalahi kaidah fikih zakat bahwa zakat yang dikeluarkan harus di akhir periode (1 tahun) atas kepemilikan harta selama 1 periode tersebut (haul zakat).

Penetapan zakat diakhir periode ini juga berkaitan dengan perioditas pembuatan dan pelaporan keuangan. Naik turunnya nilai aset yang dimiliki perusahaan selama satu periode berjalan tidak menjadi penilaian dalam kewajiban zakat karena yang diperhitungkan adalah nilai aset pada akhir masa haul. Pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk dana zakat ini dilakukan setelah laba dari wajib zakat itu mencapai haul atau satu 1 periode akuntansi. Hal ini juga berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Keuntungan bisnis sangat bergantung pada nilai asetnya. Dengan kata lain aset perusahaan memiliki nilai tinggi pada akhir periode dibandingkan pada awal periode, tanpa adanya tambahan modal dari pemilik. Hal ini akan menghasilkan keuntungan sehingga dapat menambah nilai asetnya.

Pengakuan dan pencatatan akuntansi zakat Kalla Group

Konsekuensi dari aktifitas pembayaran zakat perusahaan menghasilkan pencatatan dan pengakuan akuntansi zakat harus berdasar pada PSAK 109. Standar PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah harus diadopsi oleh anak perusahaan Kalla Group atau unit bisnis startegis (SBU) serta Yayasan Hadji Kalla yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat. Terlebih Yayasan Hadji Kalla telah disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh kementerian agama

D. Pemaknaan Zakat Perusahaan Berbasis Tazkiyah pada Perusahaan Kalla Group

Pemaknaan zakat perusahaan Kalla Group bertujuan untuk mengetahui motivasi perusahaan menunaikan zakat institusinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian tentang zakat perusahaan Kalla Group, peneliti menerjemahkan pemaknaan zakat perusahaan yang ditunaikan perusahaan Kalla Group yaitu sebagai berikut:

Zakat merupakan kewajiban umat Islam terkhusus pengusaha muslim

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki, tidak sepenuhnya milik kita. Zakat merupakan sebagian kecil harta yang harus dikeluarkan seorang muslim untuk diserahkan kepada orang-orang fakir sebagai bentuk kewajibannya terhadap Allah SWT atas harta yang dimilikinya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Zuhair selaku *Executive Director* Yayasan Hadji Kalla menerangkan bahwa motivasi pemilik (*owner*) menunaikan zakat perusahaan yaitu semata-mata untuk memenuhi perintah Allah SWT sebagai bentuk kewajiban seorang muslim dalam Islam. Zakat dilaksanakan demi mendapatkan ridha dan keberkahan atas usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga segala bentuk keuntungan perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya untuk kebutuhan sosial.

Zakat merupakan ibadah sosial sekaligus ibadah spiritual

Zakat merupakan ibadah mahadhah yang memiliki dimensi dunia. Di balik perintah mengeluarkan zakat terdapat aspek sosial dan spiritual yang sangat luar biasa, namun pada umumnya Belum ada kemampuan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan nilai spiritual yang terkandung di dalam kewajiban zakat. Dimensi sosial dan spiritual dalam ibadah zakat merupakan perpaduan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, antara hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal (*hablum minannas*) yang menjadikan manusia memiliki keutamaan dan kemuliaan disisi Allah SWT.

Zakat adalah bentuk kebaikan dalam memberikan bantuan kepada kaum yang tidak berkecukupan, sehingga mereka dapat memenuhi keperluan mereka dan mengurangi gap antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tidak ada jurang pemisah di antara keduanya yang dapat memicu keresahan sosial, sebab dengan penyaluran zakat, fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta benda sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur, aman dan sentosa, serta saling mencintai atas dasar ukhuwah Islamiyah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Zuhair bahwa pemilik (*owner*) perusahaan Kalla Group memahami bahwa zakat merupakan bentuk ibadah spiritual sekaligus ibadah sosial kepada masyarakat. Spiritualitas seorang muslim melalui ibadah zakat merupakan perwujudan iman seseorang kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hati, menghilangkan sifat kikir dan rakus.

Zakat mengembangkan dan mensucikan harta demi mencapai keberkahan usaha

Zakat dalam literatur fikih memiliki makna an-numuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya (dengan izin Allah SWT) akan selalu terus bertumbuh. Hal ini terjadi karena keberkahan dan kesucian atas harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Sangat jarang kita menemukan umat muslim yang rutin menunaikan zakatnya dengan ikhlas karena Allah SWT, kemudian mengalami masalah dalam usaha dan harta miliknya, seperti kerugian usaha, kebangkrutan, kehancuran dan lain sebagainya.

Penunaian zakat jika dilihat secara fisik memang kelihatannya akan mengurangi harta, namun hal ini salah. Justru sebaliknya zakat akan mengembangkan dan memperbanyak harta yang dimiliki melalui usaha yang zakatnya ditunaikan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra.

yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Harta tidak akan berkurang karena shadaqah, Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan, Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah SWT”.

Zakat bermakna *at-Thohuru* yang berarti membersihkan atau menyucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah SWT akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah Ayat 103 yang terjemahannya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Zuhair bahwa pemilik perusahaan Kalla Group meyakini bahwa zakat akan memberikan keberkahan dalam usaha perusahaan. Hal ini senada dengan makna zakat yaitu *al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, harta dan usahanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta.

Zakat merupakan hak mustahik dan membantu program sosial pemerintah

Zakat bukan merupakan sumbangan sukarela (*charity*) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Namun zakat merupakan suatu keharusan atau kewajiban layaknya ibadah shalat dan ibadah puasa di bulan ramadhan. Setiap umat muslim yang memiliki harta telah cukup nisab dan haul maka wajib mengeluarkan 2,5% dari harta itu untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkan zakat (mustahik). Bapak Muh. Zuhair menerangkan bahwa zakat merupakan hak para mustahik atau disebut sebagai golongan 8 asnaf dimana Zakat yang dibayarkan oleh perusahaan bertujuan untuk membantu, menolong dan membangun masyarakat yang miskin, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya, beribadah kepada Allah SWT dengan layak, terhindar dari kesesatan, serta menghilangkan perasaan iri, dengki dan hasad yang timbul karena adanya kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin.

Dalam mencapai hal tersebut maka dalam zakat yang memiliki fungsi distribusi kekayaan dapat berperan dalam menyalurkan atau mendistribusikan kekayaan dan penghasilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Fungsi distribusi zakat ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pendapatan dan kesejahteraan pada satu kelompok masyarakat saja. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan zakat perusahaan dalam hal ini dapat membantu jalannya fungsi sosial pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengatasi masalah kemiskinan dengan adanya fungsi distribusi tersebut.

E. Formulasi Perhitungan Zakat Perusahaan Berbasis Tazkiyah sebagai Wujud Distribusi Nilai Tambah Syariah pada Perusahaan Kalla Group

Formulasi perhitungan zakat perusahaan Kalla Group berbasis tazkiyah terbagi atas 2 yaitu formulasi metode perhitungan dan formulasi pelaporan zakat perusahaan sebagai berikut:

Formulasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Kalla Group

Berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap subjek penelitian yaitu perhitungan zakat perusahaan Kalla Group. Maka peneliti merumuskan formulasi zakat yang ideal diterapkan pada perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut:

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal Kerja} + \text{Laba Bersih Setelah Pajak}) \times 2,5 \%$$
$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Hal ini berdasar pada hasil wawancara Bapak Syarifuddin tentang sejarah perhitungan zakat perusahaan yang pernah berubah beberapa kali yaitu menggunakan metode aktiva dan metode laba. Permasalahan yang dihadapi saat menggunakan metode aktiva (metode aset) adalah penilaian aset tetap sebagai unsur penyusun perhitungan zakat. Pengambil kebijakan mengalami kebingungan tentang apakah aset tetap juga dimasukkan kedalam komponen harta yang wajib zakat atau tidak. Menurut literatur fikih zakat, aset tetap adalah harta yang sebaiknya tidak dimasukkan karena aset

tersebut tidak berkembang. Aset tetap hanya berfungsi sebagai pendukung operasional usaha perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti hanya mengambil modal kerja yaitu aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek sebagai komponen perhitungan zakat perusahaan.

Adapun laba bersih setelah pajak dimasukkan kedalam komponen harta wajib zakat karena laba bersih merupakan hasil usaha perusahaan yang seharusnya terkena zakat. Jadi metode perhitungan yang dirumuskan oleh peneliti mencakup Zakat yang dikenakan dari pangkal hingga pertumbuhan usaha perusahaan, bukan hanya dari keuntungannya saja. Harta yang berkembang dalam 1 periode dan menghasilkan keuntungan. Metode ini merupakan penggabungan antara metode perhitungan Yusuf Qardhawi dengan metode perhitungan Bank Muamalat Indonesia yang dinilai cocok dengan kondisi perusahaan Kalla Group.

Formulasi Pelaporan Zakat Perusahaan Kalla Group Berbasis Tazkiyah

BAZNAS menetapkan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun pelaporan perhitungan zakat pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menentukan tanggal tibanya haul yaitu tanggal yang dipilih untuk menghitung zakat. Haul ini harus memiliki awal dan akhir, yang jarak waktunya adalah 12 bulan. Tanggal ini bisa ditentukan berdasarkan penanggalan hijriah ataupun masehi. Pada tanggal yang menjadi akhir dari satu haul, disiapkan transaksi penutup dan juga neraca laporan keuangan.
- 2) Menentukan dan mengukur harta zakat yaitu analisis harta mana yang memenuhi syarat wajib zakat dan yang tidak. Adapun informasinya diambil dari kumpulan aset lancar (*current assets*) yang ada di neraca umum atau di pusat keuangan.
- 3) Menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayarkan oleh perusahaan di akhir haul, yang tentunya harus dikurangi dari harta zakat sesuai dengan hukum, prinsip, dan dasar-dasar yang telah dijelaskan. Informasi ini diambil dari kumpulan kewajiban lancar (*current liabilities*) di laporan neraca umum atau di pusat keuangan.
- 4) Menentukan dan mengukur laba bersih dan jumlah pajak usaha. Informasi ini diambil dari jumlah laba atau rugi usaha serta pajak yang tertera di laporan laba rugi atau di pusat keuangan. Jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat perusahaan.
- 5) Mengukur takaran (*wi'a*) zakat yaitu dengan cara mengurangi aset lancar dengan kewajiban lancar sehingga menghasilkan modal kerja. Adapun untuk menghasilkan takaran zakat, maka dilakukan penjumlahan antara modal kerja dengan laba bersih setelah pajak.
- 6) Menentukan dan mengukur jumlah nisab. Ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer jumlahnya setara dengan 85 gram emas murni, dinilai berdasarkan harga emas di pasar pada saat jatuhnya haul. Jika harta memenuhi nisab zakat perusahaan, maka perhitungan zakat dapat dilanjutkan.
- 7) Menentukan kadar zakat, berupa jumlah yang diambil dari takaran zakat. Ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer jumlahnya adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah atau 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
- 8) Mementukan penilaian tentang sektor usaha perusahaan berdasarkan konsep tazkiyah, dimana perusahaan harus menjalankan usaha yang halal dan thoyib serta dimiliki oleh muslim (mayoritas muslim sebagai pemegang saham).
- 9) Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara mengalikan takaran zakat dengan kadar (persentase) zakat.
- 10) Menentukan beberapa hal:
 - a) Pada perusahaan rekanan (*partnership company*) seperti perusahaan rekanan umum (*general partnership company*) dan Perseroan terbatas (*limited partnership company*) setiap mitra/pemegang saham akan menanggung bagian zakatnya masing-masing yang difasilitasi manajemen. Dimana mereka akan mendapat pemberitahuan dari manajemen.
 - b) Pada perusahaan join saham (*joint stock company*), ditanggung oleh para pemilik saham. Dimana jumlah zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham. Para pemegang saham akan diberitahu tentang hal ini oleh manajemen, sedangkan proses zakatnya dilakukan oleh masing-masing pemegang saham.

- c) Setelah itu dilakukan pembebanan zakat kepada mitra (pemegang saham/pemilik modal). Zakat dibagi kepada mitra atau rekan sesuai dengan persentase atau bagian kepemilikan modal mitra atau rekan usaha.

Setelah menentukan komponen penyusun harta wajib zakat dan pengurang kewajiban zakat pada perhitungan zakat perusahaan yang akan dibayarkan maka dibuatlah format pelaporan perhitungan zakat. Berikut ini disajikan contoh format perhitungan zakat perusahaan:

Format Laporan Perhitungan Zakat Perusahaan

PT. ABCD

dari haul yang berakhir pada tanggal 31/12/2022

Komponen Zakat Perusahaan	Perhitungan Zakat	
Aset Lancar:		
a. Komponen Aset Lancar A	xxx	
b. Komponen Aset Lancar B	xxx	
c. Komponen Aset Lancar C	xxx	
Total Aset Lancar		(a) xxx
Kewajiban Lancar:		
a. Komponen Kewajiban Lancar A	xxx	
b. Komponen Kewajiban Lancar B	xxx	
c. Komponen Kewajiban Lancar C	xxx	
Total Kewajiban Lancar		(b) xxx
Modal Kerja		(a-b) xxx
Pendapatan:		
a. Laba Bersih		(c) xxx
b. Pajak		(d) xxx
Laba Bersih setelah Pajak		(c-d) xxx
Takaran Zakat:		
a. Modal Kerja		(a-b) xxx
b. Laba Bersih Setelah Pajak		(c-d) xxx
Total Takaran Zakat		(a-b)+(c-d) xxx
Screening Perhitungan Zakat:		
a. Nisab Zakat (Harta perusahaan)	85 gr emas	Terpenuhi/Tidak
b. Haul Zakat	1 Tahun	Terpenuhi/Tidak
c. Usaha halal dan Milik Muslim (Tazkiyah)		Terpenuhi/Tidak
d. Kadar Zakat	2,5%	
Jumlah Zakat Terbayar:		
= Total Takaran Zakat x Kadar Zakat		
= (a-b)+(c-d) x 2,5%		(e) xxx
Pembebanan zakat kepada mitra atau rekan		
a. Bagian rekan A (40%) = (e) x 40 %		xxx
b. Bagian rekan B (30%) = (e) x 30 %		xxx
c. Bagian rekan C (30%) = (e) x 30 %		xxx

Sumber: BAZNAS (Modifikasi Peneliti, 2022)

Format diatas menunjukkan komponen harta wajib zakat yaitu modal kerja dan laba bersih setelah pajak. Adapun modal kerja didapatkan dari mengurangi aset lancar terhadap kewajiban lancar. Takaran zakat diperoleh dengan menjumlahkan modal kerja dan laba bersih setelah pajak. Sebelum menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan perusahaan, terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap usaha perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan usaha perusahaan yang bebas dari praktik yang diharamkan dalam Islam. Adapun kriterianya yaitu usaha yang dijalankan perusahaan adalah usaha yang halal dan toyyib serta dimiliki oleh muslim (mayoritas muslim pemegang saham).

Setelah hal tersebut terpenuhi maka tahap akhir adalah menghasilkan jumlah zakat yang dibayarkan dengan mengalikan total takaran zakat dengan kadar zakat 2,5%. Adapun jika perusahaan berbentuk perusahaan rekanan atau join saham, maka zakat dibebankan terhadap setiap mitra atau rekan sesuai dengan proporsi kepemilikan modal atau saham didalam perusahaan. Simulasi perhitungan zakat perusahaan sesuai dengan format diatas dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Laporan Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang
PT. ABCD
dari haul yang berakhir pada tanggal 31/12/2022 – dalam Ribuan

Komponen Zakat Perusahaan	Perhitungan Zakat	
Aset Lancar:		
a. Kas (uang tunai)	1.000.000	
b. Barang Dagangan	500.000	
c. Piutang	350.000	
d. Wesel Tagih	200.000	
e. Persediaan	150.000	
f. Bank	<u>300.000</u>	
Total Aset Lancar		2.500.000
Kewajiban Lancar:		
a. Utang	150.000	
b. Wesel Bayar	100.000	
c. Denda	50.000	
d. Pengeluaran lain-lain	<u>50.000</u>	
Total Kewajiban Lancar		<u>350.000</u>
Modal Kerja		2.150.000
Pendapatan:		
a. Laba Bersih		500.000
b. Pajak		<u>20.000</u>
Lab Bersih setelah Pajak		480.000
Takaran Zakat:		
a. Modal Kerja		2.150.000
b. Laba Bersih Setelah Pajak		<u>480.000</u>
Total Takaran Zakat		2.630.000
Screening Perhitungan Zakat:		
a. Nisab Zakat (Harta perusahaan)	85 gr emas	Terpenuhi
b. Haul Zakat	1 Tahun	Terpenuhi
c. Usaha halal dan Milik Muslim (Tazkiyah)		Terpenuhi
d. Kadar Zakat	2,5%	
Jumlah Zakat Terbayar:		
= Total Takaran Zakat x Kadar Zakat		
= 2.630.000 x 2,5%		65.750
Pembebanan zakat kepada mitra atau rekan:		
a. Bagian rekan A (40%) = 65.750 x 40 %		26.300
b. Bagian rekan B (30%) = 65.750 x 30 %		19.725
b. Bagian rekan C (30%) = 65.750 x 30 %		19.725

Sumber: BAZNAS (Modifikasi Peneliti, 2022)

Perusahaan Kalla Group memiliki beberapa sektor usaha, yaitu sektor perdagangan otomotif (PT. Hadji Kalla dan PT. Kars Inti Amanah), sektor jasa angkutan dan logistik (PT. Bumi Jasa Utama dan PT. Bumi Lintastama), sektor konstruksi (PT. Bumi Karsa, PT. Bumi Sarana Utama, PT. Bumi Sarana Beton), dan sektor properti (PT. Kalla Inti Karsa, dan PT. Baruga Asrinusa Development). Harahap dan Yusuf (2002) berpendapat bahwa perlu adanya klasifikasi perusahaan berdasarkan sektor usahanya terkait perhitungan zakat perusahaan, menggolongkan jenis usaha yang menggunakan “*human made*” atau “*god made*”, seperti perdagangan, jasa, pertanian dan industri. Klasifikasi ini perlu dilakukan untuk membedakan perhitungan zakat terhadap beragamnya jenis usaha perusahaan saat ini.

Adanya perbedaan sektor usaha menghasilkan perbedaan komponen penyusun perhitungan zakat perusahaan. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan komponen perhitungan zakat perusahaan pada setiap sektor usaha perusahaan Kalla Group pada komponen aset lancar dan kewajiban lancar yang menjadi formulasi perhitungan zakat dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Dengan berdasar pada ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat dalam bahan kajian startegis BAZNAS (2019), komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penilaian zakat perusahaan setiap sektor usaha Unit Bisnis Strategis (SBU) perusahaan Kalla Group dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Ketentuan Zakat Perusahaan Berdasarkan Sektor Usaha Unit Bisnis Strategis (SBU) Kalla Group

No.	Aspek	Zakat Perusahaan Dagang	Zakat Perusahaan Industri dan Konstruksi	Zakat Perusahaan Jasa	Zakat Perusahaan Properti
1	Anak Perusahaan atau Unit Bisnis Strategis (SBU)	PT. Hadji Kalla PT. Kars Inti Amanah	PT. Bumi Karsa PT. Bumi Sarana Utama PT. Bumi Sarana Beton	PT. Bumi Jasa Utama PT. Bumi Lintas tama	PT. Kalla Inti Karsa, PT. Baruga Asrinusa Development
2	Nisab	85 gram emas			
3	Haul Zakat	Pertahun			
4	Kadar	2,5%			
5	Aset Tetap	Tidak Wajib Zakat	Aset tetap yang digunakan pada aktifitas produksi tidak wajib zakat	Tidak wajib zakat	Aset tetap yang mensupport pembangunan tidak wajib zakat
6	Aset Lancar	Wajib zakat: barang-barang, piutang, wesel tagih, investasi, dan uang tunai di bank, dll	Wajib zakat: a. Produk sempurna saat keluar pabrik b. Produk dalam proses produksi c. Bahan baku dan sejenisnya Tidak wajib zakat: a. Peralatan produksi b. Barang rusak c. Biaya penelitian, kajian, percobaan dll yang digunakan sebelum produksi	Zakat tidak wajib pada keperluan dan peralatan aktifitas jasa	Wajib zakat: a. Unit properti yang telah selesai dibangun dan belum terjual b. Unit properti yang telah selesai dibangun dan belum terjual c. Unit properti yang belum selesai dibangun d. Konstruksi bahan baku, bahan bangunan dan sejenisnya Tidak wajib zakat: a. Jaminan penawaran, tender dan sejenisnya
7	Penilaian harta wajib zakat	Nilai pasar atau harga jual yang sedang berlaku			
8	Kewajiban	Kewajiban jangka pendek harus segera dikurangkan dari harta zakat			Uang muka yang diberikan oleh konsumen yang belum menerima unit properti mereka dikurangkan dari harta zakat. Sebitupula dengan hutang, wesel bayar, pengeluaran-pengeluaran wajib, uang yang dikhususkan sebagai cadangan ketika adanya kenaikan harga
9	Pembagian Zakat pada Perusahaan Rekanan	Sesuai proporsi kepemilikan saham			

Kalla dan PT. Kars Inti Amanah yang melakukan usaha penjualan kendaraan bermotor. Adapun perusahaan industri dan konstruksi menggunakan bahan baku, melakukan pekerjaan, memiliki alat-alat dan perlengkapan, dan sebagainya. Selanjutnya, perusahaan jenis ini juga menjual hasil produksinya di pasar dan menghasilkan keuntungan. Karena itulah dalam menghitung zakatnya pun dengan menggabungkan antara produksi dan perdagangan. Adapun perusahaan Kalla Group yang bergerak di sektor industri dan konstruksi yaitu PT. Bumi Karsa, PT. Bumi Sarana Utama, PT. Bumi Sarana Beton.

Zakat perusahaan jasa seperti perusahaan jasa angkutan dan rental dianggap sebagai aktivitas investasi modern yang banyak dilakukan, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perusahaan Kalla Group yang bergerak pada sektor jasa angkutan dan logistik yaitu PT. Bumi Jasa Utama dan PT. Bumi Lintas tama. Sedangkan perusahaan properti biasanya menjalankan bisnisnya dengan membeli tanah lalu kemudian membangun bangunan, unit-unit pemukiman, kawasan bisnis, kawasan perkantoran dan sebagainya. Setelah itu lalu menjualnya guna memperoleh keuntungan. Adapun perusahaan Kalla Group yang bergerak di sektor properti yaitu PT. Kalla Inti Karsa, dan PT. Baruga Asrinusa Development. Perusahaan properti diterapkan atasnya hukum-hukum zakat perdagangan dan juga industri.

Kesimpulan

Perhitungan zakat perusahaan Kalla Group dilakukan diawal tahun pada saat rapat anggaran sesuai dengan target laba yang diproyeksikan di tahun tersebut. Setelah itu, perusahaan menentukan target zakat berdasarkan target laba sebesar 2,5% atau lebih berdasarkan kebijakan *owner* yang memiliki hak untuk melakukan perhitungan zakat. Perusahaan Kalla Group pada dasarnya membebaskan target zakat kepada setiap unit bisnis strategis (SBU) dengan kebijakan setiap SBU boleh menyetor atau menyicilnya setiap bulan sampai memenuhi total zakat terbayar di akhir tahun. Praktik ini tidak lazim dilakukan pada perusahaan dengan menilai zakat diawal tahun sesuai proyeksi laba yang akan didapatkan di tahun tersebut. Adapun terkait pengakuan dan

pencatatan zakat perusahaan terjadi sebelum dan setelah Yayasan Hadji Kalla ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Sebelumnya menjadi LAZNAS, zakat diakui sebagai beban umum (beban usaha) namun setelah Yayasan menjadi LAZNAS dan disahkan oleh kementerian agama, zakat diakui oleh perusahaan sebagai beban zakat dan mengurangi laba perusahaan.

Pemaknaan zakat perusahaan oleh Kalla Group dimaknai pemilik (*owner*) sebagai bentuk kewajiban umat Islam khususnya bagi mereka sebagai pengusaha muslim. Selain itu, pemilik juga memaknai zakat sebagai bentuk ibadah spiritual (vertikal) kepada Allah SWT sekaligus ibadah sosial atau filantropi (horizontal) kepada sesama manusia yang membutuhkan. Owner juga memaknai zakat dapat mengembangkan dan mensucikan harta perusahaan dalam upaya mencapai keberkahan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dan terakhir, zakat dipahami merupakan kewajiban perusahaan sebagai muzakki untuk disalurkan kepada para mustahik (masyarakat miskin) sehingga dengan adanya zakat perusahaan sebagai bentuk kewajiban perusahaan sekaligus membantu program sosial pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Formulasi zakat perusahaan berbasis tazkiyah terbagi menjadi 2 formulasi yaitu formulasi metode dan formulasi pelaporan perhitungan zakat perusahaan. Formulasi metode menghasilkan perhitungan zakat perusahaan yaitu proses penjumlahan antara modal kerja (aset lancar-kewajiban lancar) ditambah dengan laba bersih setelah pajak kemudian dikalikan 2,5% untuk mendapatkan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Formulasi tersebut dinilai ideal untuk diterapkan pada subjek penelitian dengan berdasar pada sejarah dan kondisi perusahaan. Selain formulasi metode, peneliti juga menghasilkan formulasi pelaporan terhadap perhitungan zakat perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam perhitungan zakat perusahaan khususnya bagi perusahaan Kalla Group. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyusun laporan perhitungan zakat yaitu melakukan penilaian terhadap komponen seperti aset lancar, kewajiban lancar, laba bersih setelah pajak, nisab, haul, kadar zakat, aspek kehalalan usaha perusahaan, dan usaha yang dimiliki oleh muslim (mayoritas muslim pemegang saham). Dengan adanya formulasi perhitungan zakat perusahaan dengan penyaringan tazkiyah ini diharapkan mampu menjadi implementasi distribusi nilai tambah syariah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Referensi

- Ahmad, Mustaq. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Badan Kajian Strategis BAZNAS. 2019. Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat. No.1/ON/01/2019, 20 Januari 2019.
- El-Badawi, and Al-Sultan, S.M. 1992. *Net Working Capital vs. Net Owner's Equity Approaches to Computing Zakatable Amount: A Conceptual Comparison and Application*. American Journal of Islamic Social Sciences.
- Hafidhuddin, Didin. 2012. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hajaroh, Mami. *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi* (Jurnal Penelitian Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY), http://staffnew.uny.ac.id/upload/132011629_penelitian/fenomenologi.pdf (diakses 25 Oktober 2022).
- Harahap, Sofyan S. dan Muhammad Yusuf. 2012. *Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat)*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.2, No.3 Desember.
- Ibrahim, S.M. 2014. *Review of the Contemporary Zakat Collection Systems from the Islamic Economic Policies*. International Journal of Business, Economics and Law, 5(3).
- Khaerunnisa. 2013. *Analisis Implementasi dan Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mahat dan Warokka. 2013. *Investigation on Zakat as an Indicator for Moslem Countries' Economic Growth*. Journal for Global Business Advancement, 6(1).
- Media Kalla Group, (Kallagroup.co.id) <https://kallagroup.co.id/solihin-jusuf-kalla-resmi-nahkodai-kalla-group/> diakses 3 November 2022

- Nasrudin, A. 2013. *Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Pratama, Y.C. 2015. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat*. Bogor: Penerbit PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahman, S. 2015. *Zakat on Retirement and Pension Plans*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(3).
- Reza dan Tendea. 2012. *Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati” Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1).
- Reza, Haekal. 2012. *Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati”: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 3, Nomor 1, April.
- Riyanti. 2017. *Analisa Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD. Lisha Mart (Simulasi Laporan Keuangan untuk yang berakhir 31 Desember 2006)*. Jakarta: STEIE SEBI.
- Sabti dan Fakhruddin. 2015. *Perilaku Zakat Elit Agama di Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi)*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 7(1).
- Sarea, and Hanefah. 2013. *The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 4(1).
- Siskawati, Ferdawati, dan Surya, F. 2016. *Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan?* (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(1).
- Siswanto. 2015. *Is “Not-real” Price Lawful?: The Case of Islamic (Sukuk) Mutual Funds in Indonesia during Financial Crisis*. Journal of Islamic Accounting and Business.
- Sula, Alim, dan Zuhdi. 2010. *Zakat terhadap Aktiva: Konsep, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi*. In Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Triyuwono, Iwan. 2011. *ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(1).
- Trokic, A. 2015. *Islamic Accounting: History, Development and Prospects*. European Journal of Islamic Finance, 3(12).
- Warno. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat*. STIE Semarang, Vol 8, No 2.